

**Judul : kajian hukum dokumen ANDAL HTI di Siberut
Kajian**

**Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI)
PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI LUAS : ±20.030 Ha**

**Lokasi :
Kecamatan Siberut Utara, Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan
Provinsi Sumatera Barat
Kelompok Hutan Produksi Siberut**

A. POSISI KASUS

Tingginya kebutuhan akan pasokan bahan mentah industri kayu seperti, *Pulp* (bubur kertas), *plywood* (kayu lapis), *sawmill* (kayu gergajian) tekah menjadikan Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai alternatif dalam pemenuhan kayu besar sebagai bahan baku. Faktor ini pulalah yang mempengaruhi kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Industri sampai saat ini. Sejatinya, konsep Hutan Tanaman Industri bergulir sejak Pelita IV antara tahun 1983-1988, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan industri dengan prioritas utama menyediakan kayu sebagai bahan mentah untuk suplai sumber daya lestari; mendukung ekspor industri kayu disamping permintaan kayu dalam negeri; meningkatkan potensi kayu di area hutan produksi, khususnya di non area produksi; memperluas kesempatan kerja didalam industri kehutanan.

Hutan Tanaman Industri sendiri adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan baku industri hasil hutan (Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan).

Akan tetapi, dalam memenuhi tujuan pengadaan kebutuhan akan pasokan bahan mentah untuk industri kayu, kebijakan penetapan Hutan Tanaman Industri yang diselenggarakan oleh Pemerintah bukan tanpa persoalan. Hutan Tanaman Industri seringkali menuai beberapa persoalan terutama ketika areal kerja Hutan Tanaman Industri yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berada diatas tanah ulayat masyarakat hukum adat, yang sebelumnya berada dibawah penguasaan negara dengan status hutan negara. Akses masyarakat terhadap hutan yang selama ini dibatasi oleh Negara karena persoalan status kawasan, serta penetapan izin usaha pemanfaatan hutan kayu kepada perusahaan memperdalam jurang akses antara masyarakat dengan perusahaan. Kondisi ini yang menjadi pemicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Persoalan tersebut yang saat ini dialami Masyarakat Hukum Adat yang berada di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat.

Pada tanggal 11 Januari 2016, Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, telah memberikan persetujuan prinsip Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan

Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diareal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ±20.110 Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi. Pada saat bersamaan, terbitnya keputusan tersebut justru menimbulkan penolakan dari masyarakat. Dalam perjalanannya, permohonan izin prinsip ini dibatalkan melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, tertanggal 2 September 2016. Pembatalan ini dikarekan PT. Biomas Andalan Energi tidak mampu menyusun dan menyelesaikan dokumen ANDAL atau UKL dan UPL serta izin lingkungan sesuai batas waktu yang diteruskan, yakni 150 hari kalender setelah terbitnya RATTUSIP atau tertanggal 8 Juni 2016.

Ternyata, pada 2 Mei 2017 BKPM kembali mengeluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI a.n. PT. Biomass Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas ±20.030 Ha. Surat ini dikeluarkan berdasarkan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan PT. Biomass Andalan Energi.

Berdasarkan hal tersebut, PT. Biomass Andalan Energi menyusun Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas ± 20.030 Ha.

Sebagaimana diketahui, **Pulau Siberut memiliki luas ±385.715, 42 Ha. Dari total luasan tersebut, ±127.715 Ha telah dikuasi oleh tiga perusahaan eksploitasi hasil bumi yakni PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS) seluas ±47.605 Ha, PT. Biomass Andalan Energi seluas 20.110 Ha, dan PT. Global Green seluas ±59.000 Ha, serta ±190.500 Ha untuk Taman Nasional, dan seluas ±33.341 untuk Areal Penggunaal Lain. Jika dihitung maka lahan yang tersisa untuk penduduk yang berjumlah ±38. 317 jiwa (hasil sensus penduduk 2015) hanya ±34.071 Ha.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan posisi kasus diatas tergambar bahwa terbitnya Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diareal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ± 20.030 Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi, akan berdampak luas terhadap penyempitan ruang hidup Masyarakat Hukum Adat yang berada di Pulau Siberut, yang tentu dampak ini tergambar dalam Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) . Dengan demikian dapat diambil suatu rumusan masalah yakni :

Apakah kebijakan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada areal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ±20.030 Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi, yang dituangkan dalam Dokumen Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) secara substansi dan prosedur sudah layak secara hukum dan digunakan untuk masyarakat dan pembangunan daerah Kab. Kepulauan Mentawai ?

C. RUJUKAN HUKUM

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 uji materi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
7. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
8. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
13. Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.9/Menlhk/2015 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu Restorasi Ekosistem ata Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak
16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 2382/Menhut-VI/BRPUK/2015 tentang Peta Arahana Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan
17. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.7/VI-BUHT/2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Persetujuan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

D. ANALISIS TERHADAP ANDAL IUPHHK-HTI PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI

IUPHHK-HTI merupakan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran. Pemberian izin ini merupakan salah satu upaya pengelolaan hutan melalui tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan yang merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah (PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan *jo* PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan). Terkhusus mengenai HTI pemanfaatan hasil hutan kayu diutamakan dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif.

Dalam konteks terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diareal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ±20.030 Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi, ada beberapa hal yang perlu ditinjau untuk melihat surat prinsip ini :

1. Kedudukan Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi

PT. Biomass Andalan Energi sebelumnya mendapatkan persetujuan prinsip IUPHHK-HTI pada tanggal 11 Januari 2016, melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, telah memberikan persetujuan prinsip Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diareal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ±20.110 Ha, dengan perintah sebagai berikut :

- a) Permohonanan IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi dapat diberikan persetujuan prinsip, dengan pertimbangan bahwa hasil verifikasi teknis, penelahaan areal dan peta serta penilaian proposal teknis telah memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.9/Menlhk/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dala Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 2382/Menhut-IV/BRPUK/2015

tanggal 29 Mei 2015¹, termasuk dalam arahan pemanfaatan hutan produksi untuk UPHHK-HTI; berada diluar Peta Indikatif Penundaan Izin Baru Revisi VIII sesuai Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK. 2312/Menlhk-VII/IPSDH/2015.

- b) PT. Biomass Andalan Energi untuk menyusun dan menyampaikan AMDAL atau UKL-UPL dan IL dan berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender, sejak surat ini diterbitkan.
- c) Persetujuan prinsip tidak menjamin diberikannya seluruh atau sebagian areal yang dimohon bila ternyata ada perkembangan pemerintah terkait dengan tata ruang, tenurial dan sebab lainnya.

Selanjutnya, dalam perjalannya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) **sudah membatalkan** Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi di Mentawai melalui Surat No. 44/1/s-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, tertanggal 2 September 2016. Pembatalan ini dikarenakan PT. Biomass Andalan Energi tidak mampu menyusun dan menyelesaikan dokumen ANDAL atau UKL dan UPL serta izin lingkungan sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni 150 hari kalender setelah terbitnya RATTUSIP atau tertanggal 8 Juni 2016.

Ternyata, pada 2 Mei 2017 BKPM kembali mengeluarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI a.n. PT. Biomass Andalan Energi di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas ± 20.030 Ha. Surat ini dikeluarkan berdasarkan permohonan IUPHHK-HTI tertanggal 6 Oktober 2016 yang diajukan PT. Biomass Andalan Energi.

Oleh karena itu, penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) seluas ± 20.030 Ha, disesuaikan dengan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, semenjak surat ini dikeluarkan yakni pada 2 Mei 2017, Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI, yang memerintahkan :

- a) Menyusun dan menyampaikan AMDAL dan Izin Lingkungan (IL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Nomor SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan tanggal 29 Mei 2015, seharusnya SK.2382/Menhut-VI/BRPUK/2015, bukan SK. 2382/Menhut-IV/BPRUK/2015, sebagaimana yang tertera pada Surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016.

- b) Membuat koordinasi geografis batas areal terhadap calon areal kerja yang dimohonkan dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BKPH) Wilayah I Medan.
- c) Pemenuhan Izin Lingkungan (IL) tersebut butir (a) dan pembuatan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari melalui Pelayanan Terpadu Satu Pindu (PTSP) Pusat di BKPM dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Persetujuan Prinsip ini.

2. ANDAL IUPHHK-HTI PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa ANDAL IUPHHK-HTI PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI disusun berdasarkan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tentang Surat Persetujuan Prinsip (RATTUSIP) IUPHHK-HTI tertanggal 2 Mei 2017.

Muatan pelingkupan dokumen ANDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- 1) Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji
- 2) Deskripsi rona lingkungan hidup awal (*environmental setting*)
- 3) Hasil pelibatan masyarakat

Kajian ini menitikberatkan pada prosedur pelibatan masyarakat, karena pasca keluar surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, yang memberikan persetujuan prinsip Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) diareal hutan produksi di Pulau Siberut, seluas ±20.110 Ha kepada PT. Biomass Andalan Energi, terjadi gelombang penolakan yang cukup massif dari masyarakat dan pemerintahan Mentawai. Semua penolakan tersebut seirama menyatakan bahwa keberadaan HTI di Mentawai akan berakibat buruk, mulai dari peningkatan debit aliran permukaan, peningkatan erosi tanah, peningkatan laju sedimentasi, penurunan kualitas air, penurunan keanekaragaman jenis tumbuhan, penurunan jenis satwa liar, peningkatan gangguan terhadap biota air, serta menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat.

Kemudian, Bupati pada pada 24 Oktober 2016 Bupati Kab. Kep. Mentawai mengeluarkan Instruksi Bupati No. 1 Tahun 2016 untuk mengamankan Mentawai dari izin eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar seperti kelapa sawit. Bupati menginstruksi jajarannya seperti Bappeda untuk tidak menerbitkan rekomendasi kesesuaian RTRW Daerah dengan rencana peruntukan permohonan izin pengelolaan hutan berskala besar serta tidak memberikan pertimbangan teknis tentang informasi tata ruang wilayah daerah atas areal yang dimohonkan untuk izin pengelolaan hutan berskala

besar. Selanjutnya, menginstruksi Dinas Lingkungan Hidup untuk tidak menerbitkan persetujuan pengkajian analisis dampak lingkungan bagi permohonan izin perkebunan dan usaha pengelolaan hasil hutan berskala besar.

Disamping itu, Bupati juga menyurati Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melakukan moratorium izin-izin usaha kehutanan di areal hutan produksi Kepulauan Mentawai. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan daerah Kab. Kep Mentawai tersebut dilakukan untuk menahan laju eksploitasi sumber daya alam Mentawai.

3. Pelibatan Masyarakat

Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan adalah :

- 1) Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 3) Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
- 4) Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Adapun tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam proses amdal melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; penyampaian penerimaan dan dokumentasi Saran, Pendapat dan Tanggapan (SPT) Masyarakat; Pelaksanaan Konsultasi Publik; Penetapan Wakil Masyarakat Terkena Dampak Dalam Komisi Penilai Amdal.

Pelibatan Masyarakat Dalam Andal IUPHHK-HTI PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI

- Lampiran Pengumuman Amdal Rencana Kegiatan IUPHHK-HTI PT. Biomas, sudah daluarsa dan tidak dapat digunakan, karena masih merujuk pada izin IUPHHK-HTI yang sudah dibatalkan, yakni Surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, yang diumumkan pada Kamis, 21 Januari 2016 di Koran Posmetro Padang. Yang seharusnya diumumkan kembali sesuai dengan Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, semenjak surat ini dikeluarkan yakni pada 2 Mei 2017.
- Konsultasi publik tidak dilakukan ulang, padahal begitu banyak dinamika pasca dikeluarkannya Surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2016, yang

berujung pada pembatalan. Lampiran dokumentasi pelaksanaan konsultasi public masih dokumentasi lama, yakni pada :

- Jumat, 26 Februari 2016 di Gedung Serba Guna Desa Sirilogui
- Minggu, 28 Februari 2016 di Gedung Serba Guna Saibi Samukop

Yang seharusnya dilakukan ulang dengan dasar Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, semenjak surat ini dikeluarkan yakni pada 2 Mei 2017

- Surat Dukungan yang tidak jelas identitas masyarakat pendukung dan kapan dilakukan, terutama pada surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sotbayak, dengan tanda tangan yang sama semua nama yang tertera didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, proses penyusunan Andal IUPHHK-HTI PT. BIOMASS ANDALAN ENERGI cacat prosedur dan bertentangan dengan Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

4. Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 15 Juli 2016 tentang Arahan Proses Amdal PT. Biomass Andalan Energi, serta Permen LHK P.9/menlhk/2015 bertentangan dengan Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008;

Jika ditinjau melalui Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditegaskan dibunyikan bahwa; *“IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota”*. Ketentuan Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008, dengan tegas mensyaratkan bahwa salah satu syarat hukum (*administrative legal*) diterbitkannya IUPHHK pada HTI oleh Kementerian Kehutanan harus berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah **mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota**.

Dengan kata lain, bahwa pertimbangan Bupati/Walikota adalah salah satu syarat penting yang kemudian dijadikan dasar rekomendasi oleh Gubernur. Jika dilihat ketentuan Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa komponen prasyarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 tersebut bersifat kumulatif. Artinya, tiap syarat dalam ketentuan tersebut harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan Pasal **3 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2007 yang bahwa “Tata Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah”**.

Jika ditinjau substansi materil yang diatur dalam ketentuan Permen LHK P.9/menlhk/2015, sebaliknya, ketentuan ini justro menghilangkan kewenangan Bupati/Walikota dan Gubernur dalam proses permohonan izin. Didalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Permen LHK P.9/menlhk/2015 menyatakan bahwa :

- 1) Dalam hal rekomendasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, tidak diterbitkan **dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak diajukan permohonan, BKPM memproses permohonan izin.**
- 2) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melampirkan bukti permohonan rekomendasi yang diterima oleh instansi yang bersangkutan sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan.

Pasal ini secara jelas telah menghilangkan kewenangan Bupati/Walikota, sekaligus menyempitkan Kewenangan Gubernur dalam memberikan rekomendasi IUPHHK-HTI. Pada dasarnya kedudukan hukum Permen LHK P.9/menlhk/2015 adalah peraturan Pelaksana PP No. 6 Tahun 2007 *jo* PP Nomor 3 Tahun 2008. Dengan kata lain, sekalipun terdapat norma yang mengabaikan isi pengaturan dalam PP No. 6 Tahun 2007 *jo* PP Nomor 3 Tahun 2008 pada dasarnya kedudukan hukum PP tetap berada diatas Permen LHK P.9/menlhk/2015.

Persoalan ini terlihat dengan terbitnya Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 15 Juni 2016, perihal Arahan Proses Amdal, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan Permohonan Proses Amdal Rencana Pemanfaatan Hasi Hutan Tanaman Industri PT Biomas Andalan Energi, menyatakan bahwa :

“...Persetujuan Prinsip dari Kepala BKPM (a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) melalui Surat No. 5/1/S-IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal Persetujuan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) pada Hutan Produksi di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, seluas ± 20.110 (dua puluh ribu seratus sepuluh) hektar, termasuk dalam kategori referensi bukti lainnya yang menunjukkan lokasi dengan rencana tata ruang (dilakukan dalam kawasan hutan produksi UPHHK-HTI. Persetujuan prinsip ini sudah cukup sebagai bukti kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, dan tidak dibutuhkan bukti formal lain dari instansi yang berwenang di daerah.”

Berdasarkan hal diatas, maka tidak ada ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memberikan bukti bahwa IUPHHK-HTI tidak dapat dilaksanakan di kepulauan Siberut. Oleh karena itu, Bupati menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyatakan bahwa upaya kebijakan pengalokasian sebagian

wilayah Hutan Tanaman Industri, sangat bertentangan dengan upaya mitigasi perubahan iklim, apalagi pulau Siberut yang telah dicanangkan sebagai salah satu Cagar Biospher dunia oleh PBB melalui UNESCO, disamping itu, beberapa tahun terakhir wilayah Pulau Siberut sudah sering ditimpa musibah banjir bandang akibat tingginya curah hujan ditambah kondisi DAS dengan sungai-sungai yang banyak dan berkelok-kelok sehingga menimbulkan harta benda masyarakat.

Selanjutnya, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai menyatakan tidak setuju dengan pencaadangan Pulau Siberut sebagai Areal Hutan Tanaman Industri, dan meminta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, pertama untuk meninjau dan mengkaji kembali Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 2382/Menhut-VI/BPRUK/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi Untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dengan menunda penerapannya serta tidak memproses perizinan-perizinan yang baru berdasarkan acuan lampiran peta tersebut.; kedua, meninjau dan mengkaji kembali Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.9/Menlhk-II/2015, dengan tetap memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam memberikan pertimbangan atau rekomendasi terkait rencana perizinan usaha dibidang kehutanan yang akan memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat di Kabupaten yang bersangkutan.

Maka dapat disimpulkan bahwa Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017, Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertanggal 15 Juli 2016 tentang Arahan Proses Amdal PT. Biomass Andalan Energi, serta Pasal 6 P.9/Menlhk/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Dala Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi bertentangan dengan Pasal 62 PP No. 6 Tahun 2007 Jo PP Nomor 3 Tahun 2008 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

- 5. Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 bertentangan dengan PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025**

Pulau Siberut berdasarkan PP No. 50 Tahun 2011 merupakan satu dari 88 Daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.

Visi dari pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Daerah-daerah yang ditetapkan sebagai KSPN ditentukan dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) PP No. 50 Tahun 2011, sebagai berikut :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Berdasarkan kriteria diatas, Pemerintah melalui PP No. 50 Tahun 2011, telah menetapkan bahwa Pulau Siberut merupakan salah satu dari 88 daerah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang telah memenuhi kriteria. Salah satu kriteria yang berhubungan erat dengan pemberian persetujuan prinsip IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi yakni pada Pasal 10 ayat (2) huruf f, yang menyatakan bahwa “memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup”. Artinya, tergambar bahwa Pulau Siberut memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Maka pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan pemberian IUPHHK-HTI berpotensi mengurangi fungsi dan peran strategis masyarakat dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta adanya perbedaan visi pembangunan pada pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dengan visi pembangunan pada kepariwisataan nasional. Oleh karena itu, tidak tepat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan IUPHHK-HTI di Pulau Siberut yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

6. Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 tidak menghargai proses Perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Kunci dari pemberian IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi adalah adanya jaminan bahwa tidak akan ada persoalan dimasa mendatang terkait dengan kebijakan pemerintah, tata ruang, dan tenurial, dan sebab lainnya. Tenurial menjadi salah satu bagian yang dipertimbangan dalam pemberian IUPHHK-HTI. Saat ini, Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Rancangan Peraturan Daerah ini lahir dari desakan masyarakat hukum adat Mentawai sebagai respon telah diakui Hutan Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang uji materi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagai hutan yang berada diwilayah masyarakat hukum adat, bukan lagi hutan negara. Disamping itu, Kabupaten Kepulauan Mentawai juga merupakan salah satu dari 13 daerah di Indonesia yang akan melakukan percepatan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya. Maka, persoalan tenurial yang ditekankan oleh Surat No. 19/1/S-IUPHHK-HTI/PMDH/2017 bermuara pada Ranperda ini. Sehingga tidak tepat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup memberikan IUPHHK-HTI kepada PT. Biomass Andalan Energi, yang akan berpotensi menimbulkan konflik di Siberut.

Kemudian, posisi Amdal atau UKL-UPL serta IL tidak akan menjawab persoalan keberlanjutan Hutan Tanaman Industri di Siberut, dikarenakan yang diperjuangkan selama ini oleh masyarakat hukum adat Mentawai adalah Hak Ulayat dan Kedaulatan atas Ruang Kelola, Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat merupakan pengejawantahan dari perjuangan masyarakat hukum adat Mentawai selama ini.

Maka, pemberian IUPHHK-HTI kepada PT. Biomass Andalan Energi tidak menghargai proses pembahasan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan berpotensi memunculkan konflik, karena areal kerja yang akan dibebani IUPHHK-HTI adalah wilayah adat yang saat ini sedang diperjuangkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan negara.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, Dokumen ANDAL, UKL-UPL IUPHHK-HTI PT. Biomass Andalan Energi **tidak dapat disetujui dan merekomendasikan untuk ditolak**. Keberadaan IUPHHK-HTI di Siberut akan menjadi ancaman besar terhadap upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

